



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 400.8/478 /2026

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL ACEH
TAHUN 2026-2031

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh (BMA), perlu menetapkan Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh Tahun 2026-2031;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Aceh;

16. Peraturan .../2

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh Tahun 2026-2031 yang selanjutnya disebut "Tenaga Profesional BMA" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tenaga Profesional BMA mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Tenaga Profesional BMA secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretariat BMA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMA.
- KEEMPAT** : Tenaga Profesional BMA dapat diberhentikan apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- KELIMA** : Apabila Tenaga Profesional BMA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, maka dapat digantikan dengan personil cadangan Tenaga Profesional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dengan sisa masa kerja dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2026
16 Dzulqaidah 1447



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Inspektur Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Kepala Baitul Mal Aceh;
5. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Aceh;
7. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
8. Ketua Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh;
9. Yang Bersangkutan.-----

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 400.8/ 478 /2026
 TENTANG PENETAPAN TENAGA PROFESIONAL
 PADA BAITUL MAL ACEH TAHUN 2026-2031.-----

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PROFESIONAL BMA

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4
1	Ahmad Fitri Annahar, S.E, MLIS	S2 Master of Library and Information Sciene International Islamic University Malaysia	Tenaga Profesional
2	Agam Fitriady, M.Si	S2 Magister Sains USK	Tenaga Profesional
3	Jusma Eri, S.HI, M.H	S2 Magister Hukum USK	Tenaga Profesional
4	Salman, S.Pd.I	S1 Pendidikan Islam STAI Nusantara Banda Aceh	Tenaga Profesional
5	Ibnu Hajar, M.Pd	S2 Magister Pendidikan IAIN Lhokseumawe	Tenaga Profesional
6	Nazaruddin, M.Ag	S2 Magister Agama UIN Ar-Raniry	Tenaga Profesional
7	Ridhwan, S.Kom	S1 Komputer STMIK Bina Bangsa Lhokseumawe	Tenaga Profesional
8	Awaluddin, S.E	S1 Ekonomi Universitas Gunung Leuser	Tenaga Profesional
9	Muhammad Nasir, S.Kom	S1 Komputer STIKOM Medan	Tenaga Profesional
10	Ibnu Sa'Dan, S.T	S1 Teknik Universitas Abulyatama	Tenaga Profesional
11	Abdul Mukhlis Munir Ab, S.Psi	S1 Psikologi STI Psikologi Harapan Bangsa	Tenaga Profesional
12	Safrizal S.H., M.Kn	S2 Magister Kenotariatan USK	Tenaga Profesional
13	T. Hasballah, S.Pd	S1 Pendidikan STAI Tapaktuan Aceh Selatan	Tenaga Profesional
14	Ummira Shaleha, S.Stat	S1 Statistika USK	Tenaga Profesional
15	Afdhalul Rizqi Muhammad, S.Ak	S1 Akuntansi UKS	Tenaga Profesional



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

Handwritten signature

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 400.8 / 478 / 2026
TENTANG PENETAPAN TENAGA PROFESIONAL
PADA BAITUL MAL ACEH TAHUN 2026-2031.-----

CADANGAN TENAGA PROFESIONAL BMA

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4
1	Marsyuddin, S.HI	S1 Hukum Islam STAI Al-Aziziyah	Cadangan Tenaga Profesional
2	Putra Misbah Ak, S.HI	S1 Hukum Islam UIN Ar-Raniry	Cadangan Tenaga Profesional
3	Bahagia, S.E	S1 Ekonomi UIN Ar-Raniry	Cadangan Tenaga Profesional
4	Nanda Rizkia, S.P.W.K	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota USK	Cadangan Tenaga Profesional
5	Fitri Auliani, M.A	S2 <i>Master of Arts</i> Universitas Gadjah Mada	Cadangan Tenaga Profesional


GUBERNUR ACEH,
MUZAKIR MANAF